



## PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Marta S. Ahmad binti Saleh Ahmad**, tempat tanggal lahir, Tobongo Barat, 14 Agustus 1982, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kampung Loyang, Lingkungan VI, RT. 008, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ramang I. Luawo bin Iru Luawo**, tempat tanggal lahir, Tobongo Barat 5 Maret 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Lingkungan III, RT. 017, RW. 03, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 22 Nopember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 24 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 332/17/VIII/2001, tanggal 6 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, kemudian Penggugat pergi ke orang tua Penggugat dan tinggal di Kampung Loyang pada bulan Februari 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Sri Devi Luawo, perempuan, umur 15 tahun, bersama Tergugat;
  2. Fra Tiwi Luawo, perempuan, umur 7 tahun, sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan antara lain:
  1. Tergugat mempunyai hubungan gelap dengan wanita-wanita panggilan;
  2. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 dimana pertengkaran itu berkelanjutan hingga Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan yang hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat;
6. Bahwa sejak pertengkaran terjadi Tergugat tetap tinggal di rumah di Kelurahan Bitung Timur sedangkan Penggugat pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Atas;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner





Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ramang I. Luawo bin Iru Luawo) terhadap Penggugat (Marta S. Ahmad binti Saleh Ahmad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/17/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo tanggal 06 Agustus 2001 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti ( P );

B. Saksi:

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



I. **Nurhayati Koliu**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di RT. 007, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama karena bertetangga dengan Saksi namun Saksi tidak tahu lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Saksi melihatnya sendiri kalau jalan sempoyongan setelah minum minuman keras dengan teman-temannya dan minuman yang Tergugat minum adalah *Cap tikus dan Bir*;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat main dengan perempuan panggilan (PSK) dan Saksi mengetahuinya karena sebagai Ketua RT, Saksi mempunyai data perempuan tersebut sebagai perempuan panggilan (PSK);
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Girian Atas;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

II. **Sulastri Djaini**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner





- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017 disebabkan karena Tergugat suka main perempuan panggilan (PSK) dan Saksi sering melihat Tergugat datang dan berkunjung ke tempat perempuan panggilan tersebut dan Saksi tahu karena ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat banyak perempuan panggilan (PSK) tinggal di tempat kos-kosan;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sering minum minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir sampai mabuk dan Saksi melihatnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, dimana Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Atas;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2001 di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2001, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis disebabkan karena

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner





- Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan panggilan (PSK) dan Tergugat sering minum minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa telah di upayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Penggugat yang meninggalkan Tergugat, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ramang I. Luawo bin Iru Luawo) terhadap Penggugat (Marta S. Ahmad binti Saleh Ahmad);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner





a

Gorontalo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Mawir, S. HI., MH.



Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S. Ag.

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp450.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 0141/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)